

# PEMBERDAYAAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT DALAM MENDORONG PEMBANGUNAN DESA

Septaning Rena Julika, Irma Irawati P  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Wiraraja Sumenep

## Abstrak

*Kebutuhan informasi saat ini menjadi kebutuhan umum masyarakat Indonesia, selain kebutuhan sandang, pangan dan papan. Informasi yang baik akan meningkatkan pola pikir masyarakat untuk bergerak aktif terutama dalam pelaksanaan pembangunan desa. Seiring perkembangan zaman saat ini pemanfaatan teknologi menjadi salah satu alternatif yang dapat digunakan dalam mengelola informasi yang cepat. Akan tetapi bagi masyarakat desa bukanlah hal yang mudah dalam memanfaatkan teknologi informasi, maka dari itu diperlukannya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai lembaga Sosial yang dibentuk sebagai jembatan informasi masyarakat desa dan pemerintah, maupun sebaliknya. Mengingat pentingnya KIM di dalam desa sehingga perlu adanya kegiatan pemberdayaan maksimal yang dilakukan oleh Diskominfo Kabupaten Sumenep.*

*Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pemberdayaan KIM dalam mendorong pembangunan desa berdasarkan atas empat (4) kegiatan pemberdayaan yaitu Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan dan Bina Kelembagaan.*

*Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini mengambil lokasi di Diskominfo Kabupaten Sumenep.*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh Diskominfo Kabupaten Sumenep melalui empat (4) kegiatan pemberdayaan yang meliputi bina manusia berkaitan dengan keanggotaan KIM serta bentuk hubungan jejaring KIM. Selain itu melalui bina usaha, bina lingkungan dan bina kelembagaan. Kegiatan tersebut bersumber dari Permendagri No. 08 tahun 2008 yang mengemukakan materi pemberdayaan KIM haruslah berkaitan dengan pengembangan SDM, manajemen, aktifitas KIM serta kelembagaan. Penerapan kegiatan tersebut direalisasikan melalui workshop, pembinaan, sosialisasi serta pameran KIM. Dilakukan melalui kegiatan workshop, sosialisasi, pelatihan dan pameran KIM oleh Diskominfo Kabupaten Sumenep. Namun kecilnya anggaran yang dimiliki Diskominfo, keadaan geografis wilayah kabupaten sumenep serta status perekonomian masyarakat menghasilkan belum maksimalnya pemberdayaan KIM tersebut.*

**Kata Kunci:** *Pemberdayaan KIM, Pembangunan Desa*

## PENDAHULUAN

Pembangunan menjadi salah satu proses dalam mewujudkan cita – cita bangsa yaitu menuju pada kesejahteraan rakyat sebagaimana yang tertera dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alenia ke-4 dalam memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan seterusnya. Melalui pembangunan diharapkan membawa perubahan bermakna bagi negara untuk menuju ke arah yang lebih baik dari sebelumnya, sehingga kehidupan masyarakat akan dapat terus berkembang. Katz dalam Suryono (2010:3) yang menyatakan bahwa pembangunan sebagai bentuk perubahan sosial yang besar dari suatu keadaan dengan keadaan lainnya yang dipandang lebih bernilai.

Pelaksanaan pembangunan menuntut terjadinya pola kehidupan yang lebih baik pada suatu negara untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dengan mengolah potensi serta sumber daya yang dimiliki oleh sebuah negara sebagai upaya dalam mewujudkan tujuan negara. Diungkapkan pula oleh Suryono (2010:2) bahwa pembangunan merupakan perubahan besar – besaran oleh suatu bangsa yang memiliki implikasi sangat luas terhadap agen perubahan, kekuasaan, sumber daya yang dimiliki untuk menuju pada keadaan yang lebih baik.

Potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia cukup melimpah, sehingga sejak diberlakukannya Undang – undang Otonomi Daerah pada tahun 2001 telah memberikan ruang gerak kepada setiap daerah dalam mengurus urusan rumah tangganya berdasarkan atas Undang – undang (Sjafrizal, 2015:89). Urusan rumah tangga daerah tidak

hanya mengenai pemerintahan akan tetapi juga berkaitan dengan bagaimana daerah dapat mengelola potensi yang dimiliki sebagai proses pembangunan nasional untuk menyentuh pada kepentingan masyarakat.

Pencapaian tujuan pembangunan daerah akan dipengaruhi oleh keberhasilan desa dalam melaksanakan pembangunannya. Hal tersebut disebabkan karena pemerintah telah menempatkan desa sebagai lembaga yang memiliki hak otonom. Pembagian hak otonom tersebut merupakan usaha pemerintah dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berdasarkan atas kepentingan masyarakat secara menyeluruh dan merata. Pada dasarnya konteks pembangunan nasional, pelaksanaan pembangunan diarahkan pada semua sektor dan di semua wilayah baik daerah bahkan termasuk desa (*jurnal Agroforensri, Vol.II, No.1, 2007* ).

Pembangunan desa menjadi hal terpenting dalam mencapai tujuan pembangunan nasional karena fakta yang ada secara keseluruhan masyarakat Indonesia berpenghuni di pedesaan. Wujud otonomi desa telah mengantarkan desa sebagai fokus dari pembangunan nasional, sebab menurut Hardjanto (2013:118) pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dalam usaha meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan pada potensi dan kemampuan desa.

Hak otonomi desa diatur dalam Undang – undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang desa bertujuan untuk menyentuh kepentingan masyarakat secara langsung. Pengertian desa dalam pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa, Desa adalah desa dan desa

adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi desa telah memberikan ruang kepada desa dalam melaksanakan proses pembangunan berdasarkan atas kepentingan serta kondisi masyarakat desa itu sendiri, sejalan dengan pernyataan Cristian (2015:190) yang menyatakan bahwa hak otonomi desa sebagai kesatuan masyarakat hukum tidak hanya berkaitan dengan kepentingan pemerintah, akan tetapi juga berkaitan dengan kepentingan masyarakatnya sendiri. Selanjutnya dalam pasal 1 ayat 8 undang-undang desa menyebutkan bahwa Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Hal ini menunjukkan bahwa hakikat dari pembangunan desa adalah peningkatan kualitas hidup dan kehidupan menuju masyarakat yang sejahtera.

Pemerintah menyadari melalui pembangunan desa dapat mewujudkan sistem demokrasi yang dianut Indonesia saat ini, dimana Negara dapat melibatkan secara aktif peran masyarakat di dalam desa. Pelaksanaan pembangunan desa akan berbicara mengenai kepentingan dan keinginan rakyat, sebab pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan sumberdaya manusia di pedesaan serta menciptakan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya

masyarakat desa (*ejournal pemerintahan Integratif, Vol.3, No.1, 2015*).

Pelaksanaan pembangunan desa harus diselenggarakan dengan mengacu pada prinsip transparan, akuntabel serta partisipatif sebagai prioritas utama pemerintah desa. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Hardjanto (2013:119) bahwa untuk mencapai pembangunan yang baik saat ini pembangunan pedesaan harus menerapkan prinsip – prinsip transparansi, partisipatif, akuntabilitas dan sustainable. Penerapan prinsip tersebut akan mengajak masyarakat bersama – sama untuk membangun. Prinsip-prinsip tersebut dapat terlaksana apabila terdapat keterbukaan informasi antara pemerintah dan masyarakat sendiri guna terjalinnya komunikasi yang selaras (Alfando, 2013:109).

Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 F menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan berbagai jenis saluran yang tersedia. Ketersediaan informasi akan membawa masyarakat untuk aktif bergerak serta menjadi masyarakat cerdas sehingga berdampak pada proses pembangunan.

Mengingat pentingnya informasi dewasa ini pemerintah telah mengatur dalam Undang – Undang RI No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik untuk memberikan jaminan masyarakat dalam memperoleh informasi. Undang – undang tersebut menjelaskan bahwa saat ini informasi menjadi salah satu kebutuhan pokok manusia selain kebutuhan sandang, pangan dan papan.

Memperoleh informasi juga telah menjadi hak asasi manusia sebagai bagian dari ciri utama negara demokrasi yang memegang teguh pencapaian dari dan untuk rakyat.

Keterbukaan Informasi Publik akan menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif dan ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga pembangunan benar – benar berbicara tentang kepentingan rakyat. Sehubungan dengan hal tersebut maka menjadi tugas bersama antara masyarakat dan pemerintah dalam menyalurkan informasi melalui media apapun, baik secara tertulis ataupun secara lisan. Akan tetapi bukan hal mudah bagi masyarakat di pedesaan dalam mengakses informasi, sebab kenyataannya tidak semua masyarakat desa dapat menerima informasi dengan baik karena adanya keterbatasan pengetahuan dan sebagainya. Dilihat dari rendahnya pendidikan di desa.

Permasalahan tersebut membawa pemerintah untuk dapat mengembangkan jaringan informasi di desa melalui pembentukan lembaga komunikasi. Pemerintah daerah yang diwakili oleh Dinas Komunikasi dan Informasi (DISKOMINFO) mengadakan sosialisasi pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai lembaga informasi masyarakat yang didasari atas PERMENKOMINFO No. 8 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan Dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial.

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) merupakan lembaga informasi yang dibentuk oleh masyarakat sendiri, sebagaimana dalam pasal 1 dijelaskan bahwa Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM ) sebagai Lembaga Komunikasi Perdesaan adalah Kelompok Informasi Masyarakat atau kelompok sejenis lainnya, selanjutnya

disingkat KIM, yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah.

Kabupaten Sumenep merupakan salah satu wilayah di Jawa Timur yang dinilai memiliki potensi KIM cukup aktif dalam melaksanakan kegiatan KIM, dibuktikan dengan keaktifannya dalam mengikuti setiap kompetisi yang diadakan oleh pemerintah provinsi. Jumlah KIM di Kabupaten Sumenep sejak dikeluarkannya SK DISKOMINFO tahun 2010 sampai akhir Oktober 2011 berjumlah sekitar 34 KIM. Melihat dari pernyataan tersebut penting kiranya agar KIM diperdayakan agar keberadaannya dapat dipertahankan, sebab keberadaan KIM sangat berpengaruh pada pembangunan desa.

Pemberdayaan merupakan hal yang perlu dilakukan agar KIM dapat berjalan semestinya dan dapat mendorong terselenggaranya pembangunan di pedesaan. Melalui pemberdayaan akan membentuk keinginan di dalam kelompok untuk mencapai tujuan secara efektif. Dijelaskan lebih lanjut dalam PERMENKOMINFO No. 8 Tahun 2010 Pasal 4 bahwa pemberdayaan KIM diarahkan untuk, 1) mewujudkan jejaring diseminasi informasi nasional, 2) mendorong partisipasi masyarakat, 3) mendorong peningkatan media massa dan kecerdasan publik dalam mengkonsumsi informasi serta, 4) membangun masyarakat informasi.

Pemberdayaan KIM merupakan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2011-2015 DISKOMINFO Kabupaten Sumenep dalam program pengembangan dan pemberdayaan

KIM di Kabupaten Sumenep. Akan tetapi dalam laporan standar pelayanan minimal (SPM) DISKOMINFO Kabupaten Sumenep bahwa sampai tahun 2014 pengembangan dan pemberdayaan KIM masih berjalan sebesar 50%. Sehingga pemberdayaan yang dilakukan oleh DISKOMINFO dapat dinyatakan belum maksimal, dibuktikan dari tidak semua KIM berperan aktif dalam kegiatan yang diadakan.

Pemberdayaan KIM tersebut akan memberikan ruang untuk masyarakat desa dalam mengakses informasi mengenai pemerintah tingkat daerah dan tingkat pusat sehingga pelaksanaan pembangunan desa sesuai dengan ketentuan yang telah diputuskan serta berdasarkan prakarsa dan kebutuhan masyarakat desa itu sendiri. Dijelaskan dalam PERMENKOMINFO No. 8 Tahun 2010 pasal 9 bahwa pemberdayaan KIM meliputi, 1) Pemodelan, 2) Bimbingan teknis, 3) Workshop, sarasehan, forum, 4) Simulasi, 5) Penyediaan bahan-bahan informasi, dimana materi pemberdayaan tersebut yaitu berkaitan dengan manajemen, SDM, kelembagaan dan aktivitas lembaga komunikasi sosial.

Serangkaian dari uraian di atas menjelaskan ketertarikan penulis untuk dapat mengkaji lebih lanjut mengenai Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sehingga dapat mendorong berlangsungnya pembangunan desa melalui keterbukaan informasi sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam pembangunan desa dengan judul “*Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Dalam Mendorong Pembangunan Desa*”.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Pemberdayaan**

Slamet dalam Mardikanto dan Soebianto (2013:100) menyatakan pemberdayaan sebagai proses penyuluhan pembangunan, dimana oleh Chambers dalam Awang (2010:45) menyatakan bahwa pemberdayaan sebagai konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai – nilai sosial dimana konsep ini telah mencerminkan paradigma baru pembangunan yaitu bersifat partisipatif.

Dijelaskan pula oleh Mubyarto dalam Awang (2010:46) bahwa pemberdayaan ditekankan pada pemberdayaan manusia yang diarahkan pada pengembangan sumberdaya manusia terutama pada masyarakat desa, penciptaan peluang berusaha yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Peningkatan kemampuan masyarakat harus senantiasa mengikuti perkembangan ilmu, teknologi dan seni IPTEK, sehingga seiring perkembangan IPTEK penguasaan teknologi informasi dan komunikasi metlak harus menjadi pelatihan (Mardikanto dan Soebianto, 2013:223). Melalui perkembangan teknologi tersebut R.Wrihartnolo dan Dwidjowijoto (2007:149) menyebutkan dampak pemberdayaan teknologi menjadi jawaban yang berjangkauan jauh ke depan dan berkesinambungan dalam membangun masyarakat yang maju, mandiri dan <sup>10</sup> tera (R.Wrihartnolo dan Dwidjowijoto, 2007:149)

Menyikapi pernyataan tersebut bahwa pemberdayaan berbicara mengenai penciptaan peluang yang sesuai dengan keinginan masyarakat, sehingga Riniwati (2011:2) menjelaskan bahwa pemberdayaan merupakan suatu proses yang memberikan otonomi dan pengambilan keputusan lebih besar kepada

pekerja dalam segala faktor yang mempengaruhi hasil kerja.

Bersumber dari penjelasan para ahli mengenai arti dan makna pemberdayaan yang memiliki pandangan masing-masing. Keseluruhan makna dan arti tersebut memiliki arah yang sama untuk dapat memandang pemberdayaan sebagai sebuah pembelajaran agar lebih berdaya guna. Menyentuh hal tersebut pemberdayaan dapat dilihat melalui prinsip-prinsip serta ruang lingkup kegiatan pemberdayaan.

Menurut Mardikanto dan Soebiato (2013:113), pemberdayaan adalah proses pemberian dan atau optimasi daya (yang dimiliki dan atau dapat dimanfaatkan oleh masyarakat), baik daya dalam pengertian kemampuan dan keberanian ataupun daya dalam artian kekuasaan atau posisi tawar. Berdasarkan atas pernyataan tersebut Sumadyo dalam (Mardikanto dan Soebiato, 2013:113) merumuskan 3 upaya pokok dalam setiap pemberdayaan yang disebut Tri Bina, dimana hal tersebut meliputi Bina Manusia, Bina Usaha dan Bina Lingkungan.

Lebih lanjut, dari ke 3 upaya pokok tersebut dikembangkan oleh Mardikanto (2013:114-117) menjadi 4 upaya pokok yang meliputi :

- 1. Bina Manusia :** Bina manusia merupakan upaya pertama dan yang paling utama harus diperhatikan dalam setiap upaya pemberdayaan, sebab manusia merupakan pelaku atau pengelola manajemen itu sendiri.
- 2. Bina Usaha :** Bina usaha ini dasarnya berorientasi pada perbaikan kesejahteraan (ekonomi), sehingga bina usaha menjadi bagian penting untuk mendukung proses manusia.

**3. Bina Lingkungan :** Bina Lingkungan dalam hal ini tidak hanya berbicara mengenai lingkungan fisik semata, akan tetapi dalam praktik perlu disadari bahwa lingkungan sosial juga sangat berpengaruh.

**4. Bina Kelembagaan :** kelembagaan sosial atau organisasi sosial yang tersedia dan dapat berjalan efektif sehingga dapat mendukung terselenggaranya bina manusia, usaha dan lingkungan. Sebagai suatu hal yang disetujui dan memiliki sanksi, dapat disebutkan sebuah kelembagaan apabila memenuhi 4 komponen seperti, 1) Komponen person, 2) Komponen kepentingan, 3) komponen aturan, dan 4) Komponen Struktur.

### **Organisasi Sosial**

Faules (2013:48) menyatakan Organisasi pada dasarnya merupakan suatu entitas yang berfungsi dengan cara – cara tertentu.

Effendy (2009:114) menyatakan organisasi secara harfiah diartikan sebagai sebuah sistem, dimana paduan dari bagian – bagian yang satu sama lainnya saling bergantung. Bagian – bagian tersebut meliputi wewenang dan tanggung jawab yang akan memberikan pengarahan dan melakukan koordinasi.

Penelitian ini lebih membahas mengenai organisasi sosial, dimana Sumarto (2009:29) menyatakan Organisasi sosial merupakan organisasi non pemerintah yang dibentuk untuk mendorong proses pembangunan yang bersifat partisipatori.

Sitepu (2006:11), Organisasi sosial merupakan wadah partisipasi masyarakat secara terlembaga, sehingga semakin banyak

organisasi sosial dapat diartikan semakin tinggi pula partisipasi masyarakat.

Salah satu bentuk organisasi sosial yaitu Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dibentuk di desa. Berdasarkan atas PERMENKOMINFO no. 8 tahun 2010 pasal 1 menjelaskan bahwa Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM ) sebagai Lembaga Komunikasi Perdesaan adalah Kelompok Informasi Masyarakat atau kelompok sejenis lainnya, selanjutnya disingkat KIM, yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah.

### **Informasi**

Berdasarkan atas pendapat Faules (2013:28) menyatakan bahwa informasi merujuk kepada kata – kata (dalam pesan tertulis) dan bunyi (dalam pesan terucap) dalam pertunjukan. Hal tersebut didukung pula oleh pendapat Johantan (2013:114) menyatakan bahwa Informasi adalah pesan (ucapan atau ekspresi) atau kumpulan pesan yang terdiri dari ordersekuens dari simbol, atau makna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan.

Selain itu pendapat lain mengenai Informasi yang dikemukakan oleh Bodnar (2000:1) bahwa informasi adalah data yang diolah sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengambil keputusan yang tepat. Darmawan (2012:2) juga menyatakan bahwa informasi sebagai hasil dari pengelolaan data yang dibutuhkan sehingga semua data dapat dengan cepat dan mudah menjadi sekumpulan informasi yang siap pakai.

Dalam Undang – undang No. 14 tahun 2008 pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tandatanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat , didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

Informasi yang menjadi konsumsi masyarakat disebut dengan informasi publik dimana dalam pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

### **Pembangunan**

Siagian dalam Suryono (2010:2) mengungkapkan bahwa pembangunan sebagai suatu arah atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan suatu bangsa, negara, dan pemerintah secara sadar menuju odernisasi dalam rangka pembinaan bangsa (nation building). Menurut Hardjanto (2013:2) menyatakan bahwa pembangunan diartikan sebagai suatu proses multidimensional yang meliputi perubahan dalam struktur sosial, perubahan dalam sikap hidup masyarakat dan perubahan dalam kelembagaan nasional, selain itu pembangunan juga meliputi peerubahan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi, pengurangan

ketimpangan pendapatan nasional dan pemberantasan kemiskinan.

Akan tetapi inti dari pembangunan adalah pergerakan untuk menuju kepada hal yang lebih baik, sebagaimana diungkapkan oleh Katz dalam Suryono (2010:3) bahwa pembangunan sebagai perubahan sosial yang besar dari suatu keadaan dengan keadaan lain yang dipandang lebih bernilai dan Kartasmita dalam Hardjanto (2013:5) juga menyatakan bahwa pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

### **Pembangunan Desa**

Undang – undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa dalam pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya dalam pasal 1 ayat 8 mengemukakan bahwa Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Dikemukakan pula oleh Adisasmita dalam Hardjanto (2013:118) bahwa pembangunan masyarakat desa adalah keseluruhan kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat , serta dilaksanakan

secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong.

Ismani dalam Cristian (2015:195), mengungkapkan pembangunan desa adalah :

Aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat desa dan bertujuan untuk meningkatkan kehidupan dan penghidupan masyarakat kearah yang lebih baik, sudah tentu memerlukan kepemimpinan, arah pembangunan dalam perkembangannya juga mendapat usaha membangun dari masyarakat dan bangsa lain, dimana dalam praktek dasar pembangunan harus melihat kenyataan yang hidup dalam dinamika opembangunan masyarakat.

Selanjutnya, ditegaskan oleh Soewignyo dalam Cristian (2015:196), bahwa terdapat 3 sifat dari pembangunan desa yang meliputi : 1) pembangunan desa sebagai metode pembangunan, 2) pembangunan desa sebagai program yang menyangkut berbagai segi terakumulasi dalam bentuk program – program dan 3) pembangunan desa sebagai pergerakan.

### **METODE PENELITIAN**

Peneliti ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana dalam mendapatkan informasi dan data sebagai penunjang penelitian, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi.

penelitian ini berlokasi di Dinas Komunikasi dan Informasi (DISKOMINFO) Kabupaten Sumenep, sebab menjadi tanggung jawab DISKOMINFO sebagaimana yang diamanatkan dalam PERMENKOMINFO no. 8 tahun 2010 pasal 15 untuk membentuk dan memberdayakan Kelompok Informasi

Masyarakat (KIM) khususnya di Kabupaten Sumenep. Adapun yang menjadi fokus penelitian adalah 4 upaya pokok pemberdayaan meliputi 1. Bina manusia, 2. Bina usaha, 3. Bina lingkungan, dan 4. Bina kelembagaan.

## **PEMBAHASAN**

### **Bina Manusia**

Bina Manusia dalam hal ini menjadi hal utama yang harus diperhatikan oleh Diskominfo, karena pada dasarnya manusia adalah yang menjadi motor penggerak pencapaian tujuan dari KIM. Mardikanto dan Soebianto (2013:114) menyatakan bahwa dalam ilmu manajemen manusia menempati unsur yang paling unik, yaitu selain sebagai sumber daya sekaligus sebagai pelaku dan pengelola manajemen itu sendiri.

Dituangkan dalam materi workshop KIM oleh Ambar Sulistiyorini, SH, MM selaku Kepala Bidang Komunikasi Jaringan Diskominfo Jawa timur bahwa aspek pemberdayaan manusia di dalam KIM meliputi aspek pengembangan kapasitas individu melalui workshop, pelatihan dan sebagainya. Pengembangan kapasitas sistem jejaring baik antar KIM maupun dengan stakeholder yang ada di Kabupaten Sumenep juga menjadi bagian dari pemberdayaan ini. Pernyataan tersebut selaras dengan pendapat Mardikanto dan Soebianto (2013:114) bahwa bina manusia tersebut meliputi upaya penguatan/pengembangan kapasitas yaitu untuk dapat mengembangkan kapasitas individunya serta pengembangan kapasitas sistem jejaring untuk memperluas jangkauan KIM.

Kegiatan pemberdayaan dalam bina manusia yang dilakukan oleh Diskominfo untuk dapat menyentuh individu anggota KIM dilakukan melalui bentuk pembinaan langsung, sosialisasi dan workshop. Isi dari kegiatan tersebut membahas mengenai keorganisasian, tujuan dan makna KIM yang harus diketahui oleh anggota KIM sebagai organisasi yang lahir dari dan untuk rakyat. Dampak yang dapat diberikan KIM terhadap masyarakat desa menjadi bagian dari tujuan pemberdayaan KIM. Sehubungan dalam hal tersebut Mubyarto dalam Awang (2010:46) bahwa pemberdayaan ditekankan pada pemberdayaan manusia yang diarahkan pada pengembangan Sumber Daya manusia terutama pada masyarakat desa, penciptaan peluang berusaha yang sesuai dengan keinginan masyarakat.

Anggota KIM dalam penguasaan teknologi informasi dilatih melalui kegiatan pembinaan langsung oleh Diskominfo. Hal ini untuk memanfaatkan media sosial sebagai bahan mengolah dan menyebarkan informasi di zaman modern ini melalui memberikan wawasan kepada anggota dalam mengkonsumsi informasi yang cerdas dan berkualitas melalui pemanfaatan teknologi informasi. Tujuan dari pelatihan tersebut adalah agar masyarakat mampu mengolah informasi dengan seharusnya, agar tidak mudah untuk terindikasi atau terprofokasi oleh informasi-informasi yang sifatnya politis. Sehubungan dengan pernyataan Mardikanto dan Soebianto (2013:223) bahwa dalam meningkatkan kemampuan masyarakat harus senantiasa mengikuti perkembangan ilmu, teknologi dan seni IPTEKS, sehingga seiring perkembangan IPTEKS, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi dan komunikasi mutlak harus menjadi perhatian.

Pemberdayaan yang dilakukan tidak hanya berhenti pada penguatan kapasitas anggota KIM tetapi juga membentuk hubungan kemitraan untuk memperkuat sistem jejaring KIM. Diskominfo Kabupaten Sumenep melaksanakan kegiatan pameran KIM sebagai salah satu program Diskominfo untuk dapat mensosialisasikan keberadaan KIM kepada masyarakat, pemerintah, serta stekholder yang ada di Kabupaten Sumenep. Diskominfo juga sering mengikut sertakan KIM kepada program yang dibentuk oleh Diskominfo Jawa Timur sebagai ajang studi banding. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Theresia, et al (2014:134) yang menyatakan bahwa untuk meningkatkan kapasitas kinerja dilakukan melalui pelatihan seperti *training* penataran, studi banding dan bentuk pelatihan lainnya.

Melalui kegiatan tersebut akan membentuk sinergitas antar KIM yang dapat saling menguntungkan untuk bisa terus mengembangkan kualitas diri pada anggota KIM tersebut. Kualitas pengembangan diri anggota KIM akan berdampak baik pada pelaksanaan pembangunan terutama dalam pembangunan desa, sebab KIM sebagai mitra pemerintah akan berperan dalam pembangunan yang partisipatif. Kaitannya dalam hal tersebut Herman (2007:33) mengungkapkan bahwa keberhasilan pemberdayaan memerlukan keterlibatan dan hubungan yang bersifat sinergis antar segenap komponen (*stakeholder*) dengan fungsi dan peran masing-masing sebagai bagian dari sistem, baik masyarakat, pemerintah maupun pihak terkait lainnya.

Pemberdayaan yang dilakukan oleh Diskominfo merupakan kegiatan kerja ini yang tersusun dari tahun 2011-2015 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Diskominfo tahun 2011-2015. Sampai tahun 2015 pemberdayaan

KIM tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan masih berjalan sekitar 50%. Dilihat dari aktifitas KIM tidak ada kegiatan yang bersifat berkelanjutan, anggota KIM yang masih belum mampu mengembangkan dirinya dengan pengetahuan serta keterampilan dalam berteknologi dan berinformasi sehingga KIM masih banyak bergantung.

Permasalahan tersebut karena belum ada dukungan serta kondisi yang menarik perhatian KIM untuk bertindak. Pemenuhan kebutuhan fasilitas fisik maupun non fisik yang belum terpenuhi, serta pemerintah dan masyarakat yang cenderung tidak memperhatikan KIM karena kurangnya sosialisasi meluas yang dilakukan. Sehubungan dengan hal tersebut Theresia, et al (2014:112) mengemukakan bahwa pemberdayaan manusia dalam hal ini berarti dapat meningkatkan kemampuan atau kemandirian melalui, 1) penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan berkembang, 2) memperkuat potensi atau daya yang dimiliki, 3) perlindungan melalui pemihakan kepada yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang, dan menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan.

### **Bina Usaha**

Pemberdayaan dalam lingkup bina usaha dapat dimanfaatkan sebagai peluang jangka panjang. KIM sebagai organisasi sosial yang tumbuh dan berkembang dari dan untuk masyarakat ini salah satu fungsi lainnya adalah memajukan perekonomian desa melalui peningkatan potensi desa serta pengembangan usaha masyarakat disekitarnya agar lebih berdaya guna melalui pengelolaan informasi yang cerdas dengan mengikuti kebutuhan pasar. Sejalan dengan pernyataan Chambers

dalam Awang (2010:45) bahwa pemberdayaan sebagai konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial dimana konsep ini telah mencerminkan paradikma baru pembangunan yaitu bersifat partisipatif.

Pengembangan usaha masyarakat dengan melihat potensi yang ada di desa sebagai bagian dari aktifitas KIM, dikembangkan melalui pengelolaan informasi yang di dapat dari berbagai sumber. Hal tersebut juga dinyatakan oleh penelitian yang dilakukan oleh Maryatun dan Lasadalam jurnal Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi, Volume V. Nomor 1, 2009, bahwa persoalan kenyataan lain juga diterima dengan salah satu fungsinya sebagai lembaga yang memiliki nilai ekonomi, melalui informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. KIM dapat menerapkannya dalam berbagai aktivitas seperti, pertanian, perdagangan, peternakan, industri dan mendapatkan tambahan pendapatan dari aktivitas tersebut.

Pengembangan kualitas kewirausahaan anggota tidak hanya diberikan dari Diskominfo melainkan dapat melalui DISPERINDAG ataupun Dinas Koperasi. Hal tersebut dapat membantu KIM dalam mengembangkan kemampuan berwirausahanya sehingga menambah pengetahuan teknis dalam mengembangkan hasil usaha KIM. Pengembangan usaha tersebut akan berdampak kepada pendapatan KIM serta dapat membantu pembangunan usaha masyarakat disekitarnya. Kurangnya keinginan KIM untuk memanfaatkan hal tersebut sehingga belum dapat mengoptimalkan peluang yang ada. R.Wrihartnolo dan Dwidjowijoto (2007:116) menyatakan sebenarnya pemberdayaan dapat memandang sistem klien sebagai komponen dan kemampuan dalam memberikan jalan ke

sumber penghasilan dan memberi kesempatan untuk lebih meningkat.

Sumber pembiayaan KIM berasal dari dana sukarela keanggotaan KIM serta dana donasi dari sponsor. Minimnya anggaran yang dimiliki oleh Diskominfo menyebabkan kurangnya campur tangan Diskominfo dalam memenuhi fasilitas pendukung KIM, baik fisik ataupun non fisik. Melihat dari kondisi tersebut menimbulkan rendahnya aktifitas KIM di dalam desa karena dana yang bersumber dari KIM tidak maksimal, sebab kondisi ekonomi masyarakat desa di Kabupaten Sumenep menimbulkan ketidak berdayaan anggota untuk dapat menjalankan kegiatan serta aktifitas KIM sebagaimana mestinya.

Kondisi yang ditunjukkan tersebut seharusnya menurut Mardikanto dan Soebianto (2013:225) pemberdayaan dalam bina usaha haruslah berkaitan dengan peningkatan kemampuan tekhnis, pengembangan jiwa kewirausahaan terkait dengan optimasi peluang bisnis yang berbasis dan didukung oleh keunggulan lokal, peningkatan aksesibilitas terhadap modal, pasar serta informasi, dan sebagainya.

### **Bina Lingkungan**

Pengaruh KIM tidak hanya berkaitan pada perekonomian desa akan tetapi berkaitan pula pada lingkungan sosial masyarakat. Dimaksudkan melalui pemberdayaan KIM masyarakat dapat mengolah informasi yang baik. Informasi saat ini telah menjadi kebutuhan utama masyarakat yang diatur dalam UUD'45 Pasal 28 F menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi serta memperoleh informasi. Keadaan masyarakat desa yang kecenderungan masyarakat dengan pengetahuan rendah menuntut kebutuhan KIM

di dalam desa sebagai agen penyebaran informasi dari dan untuk masyarakat. KIM dalam hal ini seharusnya tidak hanya menyampaikan pesan melalui media sosial tapi langsung berinteraksi dengan masyarakatnya. Faules (2013:28) menyatakan bahwa informasi merujuk kepada kata – kata (dalam pesan tertulis) dan bunyi (dalam pesan terucap dalam pertunjukan).

Diskominfo melakukan proses bina lingkungan dalam bentuk penyadaran dan sosialisasi mengenai pengelolaan informasi pada KIM terutama dalam mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa. KIM menjadi tangan panjang dari pemerintah khususnya pemerintah desa. Pemerintah desa dalam hal ini dapat memanfaatkan KIM untuk ikut andil pada pelaksanaan pembangunan berdasarkan atas muatan informasi rakyat. Informasi yang diperoleh tersebut akan membantu pelaksanaan pembangunan benar-benar berbicara tentang kebutuhan rakyat, sebab Bodnar (2000:01) bahwa informasi adalah data yang diolah sebagai dasar dalam mengambil keputusan.

Kesadaran masyarakat untuk memperoleh informasi juga akan mengangkat sikap partisipatif masyarakat guna ikut andil dalam pembangunan, dalam artian semua masyarakat dapat dipengaruhi untuk bersama-sama bergerak dalam melaksanakan pembangunan. Sebagaimana Adisasmita dalam Hardjanto (2013:118) mengungkapkan bahwa pembangunan masyarakat desa adalah keseluruhan kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, serta dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotongroyong. Keberdayaan KIM sangat diuntungkan di dalam desa, karena KIM

memiliki dampak positif yang diberikan pada lingkungan sekitarnya.

Masyarakat merasa diuntungkan dari keberadaan KIM apabila program kerja KIM dapat dijalankan secara maksimal. Melalui KIM masyarakat juga dapat berinteraksi dengan desanya, masyarakat tani diberdayakan melalui teknologi modern, serta pemuda desa dapat memperoleh informasi desanya melalui akses internet. Dampak pemberdayaan KIM dalam penerapan teknologi tersebut menjadi jawaban yang berjangkauan jauh ke depan dan berkesinambungan dalam membangun masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera (R.Wrihartnolo dan Dwidjowijoto, 2007:149), sebab mengikuti arus perkembangan zaman.

Keberadaan KIM yang seharusnya memberikan dampak informasi teknologi untuk dapat mendorong pembangunan desa ternyata belum maksimal. Dilihat dari 35 jumlah KIM yang ada hanya beberapa KIM yang aktif. Sampai saat ini belum ada kegiatan KIM yang berkelanjutan. Sehingga KIM masih belum dapat memberikan dampak yang besar terhadap desanya. Seharusnya pengaruh KIM terhadap lingkungan sosialnya besar sebagaimana dijelaskan dalam PERMENKOMINFO no.8 tahun 2010 pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa keberadaan KIM sebagai menjadi agen informasi serta pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah.

### **Bina Kelembagaan**

Kelembagaan menjadi hal yang berpengaruh terhadap berjalannya semua kegiatan yang berkaitan pada manusia, usaha dan lingkungan. Kelembagaan yang efektif akan menjadi penentu keberhasilan dari tujuan awal pembentukan lembaga. Sehingga menurut

Mardianto dan Soebianto (2013:117) menyatakan bahwa kelembagaan sebagai sebuah kelompok ataupun organisasi sosial yang tersedia dan dapat berjalan efektif sehingga dapat mendukung terselenggaranya bina manusia, usaha dan lingkungan.

KIM dalam hal ini merupakan sebuah lembaga sosial yang tumbuh dan berkembang dari dan untuk rakyat sebagai upaya dalam mendorong pembangunan desa. Kelembagaan dalam hal ini juga disebutkan sebagai organisasi sosial masyarakat yang menjadi organisasi non pemerintah. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Sumarto (2009:29) bahwa organisasi sosial merupakan organisasi non pemerintah yang dibentuk untuk mendorong pembangunan yang bersifat partisipatif.

Diskominfo dalam melaksanakan kegiatan bina kelembagaan melalui bentuk sosialisasi yang dilakukan kepada kecamatan, kemudian pembukaan pendaftaran serta pendataan KIM yang dilanjutkan melalui kegiatan workshop, pembinaan dan pelatihan yang dilakukan. Kegiatan tersebut untuk mengarahkan pembentukan KIM yang berdaya guna, dengan membentuk keanggotaan yang aktif dan cerdas dalam mengolah informasi, serta mampu berpengaruh dalam lingkungannya. Sebab menurut Mardikanto dan Soebianto (2013:113) menyatakan bahwa kelembagaan berkaitan dengan sesuatu yang permanen, dalam artian dapat dipandang secara rasional dan disadari kebutuhannya dalam kehidupan.

KIM didasarkan atas UU No. 6 tahun 2004 tentang desa, UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Menkominfo RI No.17/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menkominfo RI no. 8/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial, dan Keputusan Gubernur Jawa Timur no. 188/98/KPTS/013/2012, tanggal 25 Februari 2012, tentang Tim Pembina KIM Jawa Timur.

Dasar hukum tersebut yang memperkuat keberadaan KIM, sehingga KIM dapat melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan undang-undang yang berlaku. Diskominfo dalam memberikan perlindungan hak dan kewajiban berorganisasi KIM, setelah pemenuhan prosedur pembentukan KIM, Diskominfo Kabupaten Sumenep memberikan surat kuasa (SK) kepada KIM sebagai bentuk legalitas kelompok sosial tersebut dalam melaksanakan tugas dan fungsi KIM yang dijalankan oleh anggota KIM sesuai dengan pembagian tugas dan fungsi dalam struktur kelembagaan yang telah ditentukan, sehingga dalam hal ini anggota KIM dapat memiliki hak dan tanggung jawabnya masing – masing terutama dalam mendorong pembangunan desa. Diungkapkan oleh Theresia, et al (2007:159) bahwa kelembagaan menjadi segala hal yang disetujui dan memiliki sanksi.

KIM sebagai lembaga sosial yang diakui, memiliki kepentingan, aturan serta struktur yang dilindungi oleh negara. Saat ini dapat dikatakan aktifitas KIM belum berjalan secara berkelanjutan. KIM hanya sebatas nama dan kepentingan tertinggal yang dikelola dari beberapa anggota di dalamnya karena kepentingan yang berbeda. Penjelasan tersebut juga diungkapkan oleh Yustika (2010:55) bahwa kepentingan yang berbeda dari anggota untuk menyentuh pada keberhasilan bersama dilihat dari ukuran kepentingan organisasi, hubungan saling menguntungkan antara

lembaga dan manusia di dalamnya, serta fokus tujuan yang ingin dicapai.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Sehubungan dengan hasil dan pembahasan di dalam penelitian ini sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dalam mendorong pembangunan desa yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sumenep. Peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya aktifitas pemberdayaan yang dilakukan oleh Diskominfo Kabupaten Sumenep dalam hal ini belum dapat mendorong pembangunan desa. Hal tersebut dapat diuraikan berdasarkan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pemberdayaan melalui workshop dan pelatihan KIM dalam mengembangkan individu dan penguatan sistem jejaring KIM oleh Diskominfo belum maksimal, karena kurangnya antusias dari anggota KIM untuk berkembang.
- b. Kondisi perekonomian masyarakat desa serta minimnya modal Diskominfo menimbulkan kecilnya pengembangan usaha KIM dalam memajukan potensi desanya sebagai aktifitas KIM di dalam masyarakat desa.
- c. Sosialisasi keberadaan KIM belum merata menyebabkan minimnya informasi yang diperoleh oleh masyarakat, sehingga masyarakat tidak banyak berperan dalam aktifitas KIM, serta beberapa masyarakat belum mengenai keberadaan KIM.
- d. KIM sebagai media informasi masyarakat desa yang di dasarkan atas peraturan-peraturan yang mengikatnya, sejak

terhitung dalam 5 tahun terakhir (2011-2015) struktur keanggotaan KIM hanya sebatas formalitas semata, karena belum ada program serta aktifitas KIM yang berkelanjutan.

### **5.1 Saran**

Sehubungan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai pemberdayaan KIM dalam mendorong pembangunan desa oleh Diskominfo yang dilihat dari beberapa aktifitas pemberdayaan yang telah dilakukan. Maka perlu adanya saran yang diberikan meliputi :

- a) Perlu dilakukannya kegiatan kompetisi KIM dengan melibatkan beberapa stakholder dan masyarakat umum di daerah sehingga memungkinkan anggota KIM untuk berkembang dan jejaring KIM lebih meluas.
- b) Memberikan dukungan terhadap akses modal, penyediaan kebutuhan informasi untuk KIM guna mengembangkan aktifitas usaha KIM, serta membentuk sinergitas antara KIM dan SKPD yang ada di Kabupaten Sumenep melalui pameran KIM.
- c) Penerapan dan pelaksanaan sosialisasi KIM yang dilakukan hendaknya lebih menyentuh kepada masyarakat umum untuk mendukung aktifitas KIM dengan keterbukaan informasi publik melalui pemanfaatan sistem informasi daerah.
- d) Meningkatkan nilai guna KIM di dalam desa melalui pelaksanaan pembinaan rutin KIM oleh Diskominfo, dilanjutkan dengan evaluasi kerja KIM secara berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Putu, Agung, Anak. 2012. *Metodelogi Penelitian Bisnis*. UB Press. Malang.
- Alfando, Johantan. 2013. “ *Peranan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Dalam Mewujudkan Desa Mandiri Di Desa Sidomulyo Kec. Anggana Kutai Kartanegara*”. *Jurnal Ilmu Komunikasi*. Volume I Nomor 2.
- Awang, Azam. 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintahan Desa*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Black, James A, and, Champion, Dean J. 2009. *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*. PT Refika Aditama. Bandung.
- Creswell, W John. 2014. *Research Design*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Cristian, Harry. 2015. *Studi Tentang Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Desa (Rkpdes) Tahun 2013 Di Desa Coajanan Ulu Kecamatan Loa Janam Kabupaten Kutai Karta Negara*. eJournal pemerintahan integratif. Volume 3 Nomor 1.
- Danamik, PN, Intan, and Tahitu, ME. 2007. *Studi Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa*. *Jurnal Agroforestri*. Volume II Nomor 1.
- Darmawan, Deni. 2012. *Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Effendy, Uchjana, Onong. 2009. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktik*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Faules, Don F, Pace, Wayne. 2013. *Komunikasi Organisasi*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- George H, Bodnar. 2000. *Sistem Informasi Akuntansi Buku Satu*. Salemba Empat. Jakarta.
- Hardiansyah, Haris. 2015. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups*. Fajar Interpratama Offset. Jakarta.
- Hardjanto, Imam. 2013. *Teori Pembangunan (jilid I)*. Buku Ajar Program Magister Universitas Brawijaya. Malang.
- Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 2014 DISKOMINFO Kabupaten Sumenep.
- Maryatun, and, Lasa. 2009. *Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat*. Volume V Nomor 1.
- Mardikanto, Totok, and, Soebianto, Poerwoko. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif kebijakan Publik*. Alfabeta. Surakarta.
- Moleong. 2014. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosda Karya. Bandung.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 08/PER/M.KOMINFO/6/2010, Pedoman Pengembangan Dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial.

- R. Wrihartnolo, Randy, and, Dwidjowijoto, Nugroho, Riant. 2007. *Manajemen Pemberdayaan*. PT Gramedia. Jakarta.
- Riniwati, Harsuko. 2011. *Mendongkrak Motivasi dan Kinerja*. UB Press. Malang
- Silalahi, Ulbert. 2010. *Metode penelitian sosial*. PT Refika Aditama. Bandung.
- Sitepu, Anwar. 2006. *Organisasi Sosial Lokal Profil, Peran dan Rekomendasi untuk Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Jurnal penelitian dan pengembangan usaha kesejahteraan sosial. Volume 11 Nomor 2.
- Sudiro, Achmad, et al. 2011. *Sistem Informasi Manajemen*. UB Press. Malang.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendekatan, Kuantitatif, Kualitatif Dan RND*. Alfabeta, Bandung.
- Sjafrizal. 2015. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sumarto, SJ, Hetifah. 2009. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Suryono, Agus. 2010. *Dimensi – Dimensi Prima Teori Pembangunan*. UB Press. Malang.
- Theresia, Aprilia, et al. 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. CV Alfabeta. Bandung.
- Uha, Nawawi, Ismail. 2014. *Manajemen Perubahan*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2004 Tentang Desa.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Yustika, Erani, Ahmad. 2010. *Ekonomi Kelembagaan: Definisi, Teori, Strategi*. Bayumedia. Malang.